

BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diselesaikan oleh penulis mengenai perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlakuan aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan.
2. Pengakuan aset tetap pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) telah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) dalam penyajian dan pengungkapan aset aset tetap dalam laporan keuangan telah dilakukan dengan baik dan disajikan secara konsisten berdasarkan prinsip wajar sesuai dengan PSAP No. 07 dalam PP 71 Tahun 2010 dan peraturan-peraturan pemerintah pendukung lainnya.
4. Pengungkapan dan penyajian aset tetap pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) telah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.